



**PENETAPAN**

**Nomor 114/Pdt.P/2022/PA.Pps**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Arfian bin Kundang**, tempat tanggal lahir Mandomai, 26 Maret 1973, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan sekolah dasar (SD), bertempat tinggal di Jalan Sejahtera, RT005 RW000, Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [rafiakbra122145@gmail.com](mailto:rafiakbra122145@gmail.com), sebagai Pemohon I.

**Dariani binti Tari**, tempat tanggal lahir Tahai, 23 November 1983, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan sekolah dasar (SD), bertempat tinggal di Jalan Sejahtera, RT005 RW000, Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [rafiakbra122145@gmail.com](mailto:rafiakbra122145@gmail.com), sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan Nomor 114/Pdt.P/2022/PA.Pps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman Orangtua Pemohon II di Desa Jabiren RT 008, RW 000, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Dariyono dengan berwakil ke Penghulu yang bernama bapak Marjunit Mael dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama Sulamto dan Samuji dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.00 (Sepuluh Ribu Rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - a. Susiani Binti Arfian, tempat tanggal lahir, Jabiren, 23 September 1998;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs



- b. Misnadi Bin Arfian, tempat tanggal lahir, Jabiren, 08 April 2004;
- c. Rafi Akbar Bin Arfian, tempat tanggal lahir, Jabiren, 25 Desember 2007;
- d. Vina Renata Binti Arfian, tempat tanggal lahir, 04 September 2014;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Arfian Bin Kundang) dengan Pemohon II (Dariani Binti Tari) yang dilangsungkan pada Hari Senin tanggal 1 Januari 1996 di kediaman Orangtua Pemohon II di Desa Jabiren Rt 008, RW 000, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau;

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs



4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pulang Pisau, selama 14 (empat belas) hari di mulai tanggal 04 Oktober 2022, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Pulang Pisau guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. **Fotokopi Kartu Surat Keterangan Domisili**, Nomor 45.2/70/PEMDES/DJ-JBR/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 04 Oktober 2022 atas nama Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. **Fotokopi Kartu Surat Keterangan Domisili**, Nomor 45.2/71/PEMDES/DJ-JBR/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 04 Oktober 2022 atas nama Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs



3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 6211072207080926, tertanggal 23 Agustus 2022, atas nama Kepala Keluarga **Arpian** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. **Surat Keterangan Sudah Menikah**, Nomor 474.2/35/PEMDES/DJ-JBR/IX/2022, tertanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal, 22 September 2022, atas nama **Pemohon I dan Pemohon II**, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4

**B.**

**Saksi-Saksi:**

1.

**Margu bin Abdul Sani**, tempat tanggal lahir Jabiren, 02 Mei 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Koperasi, tempat kediaman di Jalan Desa Jabiren RT004 RW000, Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 01 Januari 1996;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah, orang yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Dariyono;
- Bahwa Dariyono pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah kandung Pemohon II, karena saksi tidak pernah bertemu dengan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu kampung bernama Marjunit Mael, namun saksi tidak tahu bagaimana prosesnya karena saksi berada di luar acara;
- Bahwa saksi-saksi nikah yang ditunjuk dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk sebagai saksi nikah, karena pada saat proses pernikahan saksi berada di luar tempat acara;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan beragama Islam, cukup umur dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/sebapak/seibu) ataupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

**2.**

**Sulamto bin Kaselar**, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 27 September 1953, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Desa Jabiren RT028 RW000, Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 01 Januari 1996;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah, orang yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Dariyono;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dariyono pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II (Tari) tidak hadir pada saat akad nikah tersebut berlangsung dikarenakan 7 (tujuh) tahun sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II sudah tidak pernah kelihatan di kampung dan menurut keterangan ibu kandung Pemohon II, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung bernama Marjunit Mael atas mandat dari kakak kandung Pemohon II (Dariyono);
- Bahwa saksi-saksi nikah yang ditunjuk dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sugeng Haryono dan Sugiono;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan beragama Islam, cukup umur dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/sebapak/seibu) ataupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3.

**Darti binti Karno**, tempat tanggal lahir Mantaren, 26 Desember 1991, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lintas Kalimantan, RT006, RW000, Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai adik seibu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 01 Januari 1996;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  - Bahwa pada saat akad nikah, orang yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Dariyono;
  - Bahwa Dariyono pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II (Tari) tidak hadir pada saat akad nikah tersebut berlangsung dikarenakan telah meninggal dunia pada tahun 1994;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung bernama Marjunit Mael atas mandate dari abang kandung Pemohon II (Dariyono);
- Bahwa saksi-saksi nikah yang ditunjuk dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sugeng Haryono dan Sugiono;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan beragama Islam, cukup umur dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/sebapak/seibu) ataupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak bermaksud untuk mengajukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

## Kehadiran Para Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

## Pengumuman Perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tanggal 04 Oktober 2022 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II Terbitan Tahun 2014 Halaman 145 angka 11 (sebelas) dan hingga hari persidangan perkara ini, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

## Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1996 di Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi pernikahan;

## Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan seseorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

*Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan atas seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa disamping itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya tersebut terjadi pada tanggal 25 September 1999, yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan sebagai undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga negara Indonesia dan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, maka peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara persidangan (*vide* pasal 283 R.Bg) dan demi kehati-hatian Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan penetapan tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga seseorang, apakah pernikahan suami istri tersebut sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi halal, atau tidak sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi *wathi' syubhat* atau *zina*;

Menimbang, bahwa selain berdampak pada status keberlangsungan rumah tangga, penetapan ini juga akan berdampak pada hal-hal yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, seperti status anak, waris dan lain sebagainya sehingga menurut Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap wajib membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonannya itu;

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), serta telah sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi saksi-saksi tersebut telah hadir pada prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan secara meteril keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

**Fakta-Fakta Persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 01 Januari 1996 di Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah Dariyono, sebagai kakak Kandung Pemohon II;
4. Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Dariyono beragama Islam, sehat Jasmani dan rohani;
5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1994;
6. Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah Penghulu kampung bernama Marjunit Mael dengan Pemohon I atas mandate dari kakak kandung Pemohon II;
7. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Sugeng Hariyono dan Sugiono, keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi;
8. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs





10. Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
11. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
12. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
13. Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

## **Pertimbangan Petitum Pemohon I dan Pemohon II**

1. Tentang petitum pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II";

Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syari'at Islam (*Vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul*";

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs





sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Hal ini didasarkan atas Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

**عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.**

*Artinya: Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban Juz 9 Hal 386);*

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan untuk Wali Hakim, Hakim berpendapat bahwa hanya Penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi wali Hakim sebagaimana maksud dari Hadits tersebut, dalam hal ini Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia sajalah yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah, sehingga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim adalah pedoman untuk penunjukan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Dariyono, dan pada saat pernikahan tersebut Dariyono, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani sehingga dengan

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs



berpedoman pada Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Dariyono termasuk wali nasab yang mempunyai hak sebagai wali, terlebih ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1994, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu seorang laki-laki, muslim, adil, *aqil*, *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan hal tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Sugeng Hariyono dan Sugiono, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (d) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya ijab dan kabul, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang melakukan proses akad nikah adalah Marjunit Mael dengan Pemohon I, sedangkan wali nikah Pemohon II, yakni kakak kandung Pemohon II yang bernama Dariyono berada dalam satu majelis dengan Marjunit Mael dan Pemohon I, disamping itu Dariyono telah melakukan *taukil wali* (penyerahan mandat wali) kepada Marjunit Mael untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat serta rukun ijab dan kabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan keduanya adalah orang lain, tidak memiliki hubungan sedarah (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan serta tidak pula terbukti di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki larangan dalam pernikahan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ((**Arfian bin Kundang**) dengan Pemohon II ((**Darani binti Tari**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1996 di Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arfian bin Kundang**) dengan Pemohon II (**Darani binti Tari**), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1996 di Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam di Indonesia, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka Pemohon I dan Pemohon II harus mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi di Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;

**3.** Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Membebaskan biaya perkara menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara’ yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.** Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arfian bin Kundang**) dengan Pemohon II (**Dariani binti Tari**), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1996 di Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;
- 3.** Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**120.000,00** (seratus dua puluh ribu *rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriah oleh M. Busyra S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

**M. Busyra S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Norbaiti S.H.I, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya	R	30.000,00
	Pendaftaran	p.	
2.	Biaya :		50.000,00
	Proses	Rp.	
3.	Biaya :		0,00
	Panggilan	Rp.	
4.	PNBP :	Rp.	20.000,00

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan

5. Biaya : Rp. 10.000,00

Meterai

6. Biaya R 10.000,00

Redaksi p.

---

**Jumlah R 120.000,0**

**p. 0**

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PA.Sbs